

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBatasan PEMBUATAN AKTA
NOTARIS PERHARI BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

Sakira Audia Syafinas

2052011070



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBatasan PEMBUATAN AKTA NOTARIS PERHARI BERDASARKAN PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

SAKIRA AUDIA SYAFINAS

Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik termuat dalam Pasal 2 Nomor 1 Tahun 2017 peraturan DKP INI, di Kota Bandar Lampung muncul berbagai masalah dalam implementasi penerapan peraturan tersebut. Sangat signifikan dalam 2 tahun terakhir terindikasi notaris di Bandar Lampung dalam perharinya melebihi aturan. Sehingga terjadi permasalahan dengan implementasi ketentuan pembatasan pembuatan akta notaris perhari dan hambatan dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan pembuatan akta perhari di Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, sistemasi data serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian & pembahasan ini menunjukkan bahwa implementasi terkait ketentuan pembatasan pembuatan akta notaris perhari dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan faktor internal dan eksternal selain itu masih banyak notaris di Kota Bandar Lampung yang belum mengerti arti dari peraturan tersebut sehingga masih banyak notaris yang tidak paham dengan tujuan dari peraturan ini. Hambatan dalam teknis pengawasan dalam penerapan peraturan belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan adanya rasa konflik of interest antar sesama notaris. Peraturannya sudah memadai namun dalam teknis dilapangan belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak notaris mengabaikan bahkan tidak takut dengan pengawasan yang di awas dengan Majelis Pengawas Notaris dengan alasan soal rezeki.

Kata Kunci: Akta, Notaris, Dewan Kehormatan Notaris.

**IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBatasan PEMBUATAN AKTA
NOTARIS PERHARI BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Sakira Audia Syafinas

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KETENTUAN PEMBatasan
PEMBUATAN AKTA NOTARIS PERHARI
BERDASARKAN PERATURAN DEWAN
KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS
INDONESIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Sakira Audia Syafinas**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011070**

Bagian : **Hukum Perdata**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP. 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Januari 2024

PERNYATAAN

Nama : Sakira Audia Syafinas

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011070

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Perhari Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Di Kota Bandar Lampung ”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024
Penulis



Sakira Audia Syafinas
NPM. 2052011070

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Sakira Audia Syafinas. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 10 Maret 2002, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hermanto dan Ibu Almh. Syarifah Bariah. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Kartika II-31 pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 8 Gedong Air hingga 2014, lalu melanjutkan jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bandar Lampung hingga tahun 2017, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Yayasan Unila hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Pada masa perkuliahannya, Penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di Desa Tugu Ratu, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat. Selain di bidang akademik, Penulis juga aktif mengikuti organisasi di lingkup Universitas dan Fakultas. Pada organisasi tingkat universitas, Penulis aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) PT Unila sebagai Bendahara Umum periode 2022/2023. Pada tingkat jurusan, penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Perdata dan menjabat sebagai Bendahara Umum Periode 2023.

MOTO

“Hidup yang tidak teruji adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi, Tanda manusia masih hidup adalah Ketika ia mengalami ujian, kegagalan dan penderitaan.”

(Socrates)

“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna.”

(Albert Einsten)

“Kegagalan hanyalah kesempatan untuk memulai lagi, kali ini lebih cerdas.”

(Sakira Audia Syafinas)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati
Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,
Alm. H. Hermanto, S.H. dan Almh. Syarifah Bariah

Terima kasih untuk Almh Syarifah Bariah dan Alm H. Hermanto, wanita dan laki-laki hebat yang telah memberikan didikan sangat baik dan memberikan kesadaran dalam memaknai kehidupan. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa bagi Penulis untuk mama dan papa.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Perhari Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia di Kota Bandar Lampung ”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang sangat amat baik karena telah banyak membantu Penulis sejak menjadi

- Mahasiswa Baru hingga Penulis mengerjakan Skripsi ini dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan saran, masukan, motivasi, dan arahan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.;
 6. Bapak H. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
 7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administrative yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
 8. Bapak Tony Azhari, S.H., M.Kn. selaku Ketua Dewan Kehormatan Notaris Daerah Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 9. Ibu Ilanur, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu Penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
 10. Keluarga Besar Hermanto Sahori tersayang, kakak iparku Mba nia, Kak Adi, Kak Arif dan keponakanku Zeta, Zidan, Zahwa, Zayn, Zalika, Zhafier yang telah memberikan semangat dan dukungan yang besar untuk Penulis;
 11. Satria Bimantoro, selaku sahabat sekaligus teman dalam bertukar pikiran yang selalu support dalam menyelesaikan skripsi dengan penuh kontra yang dimilikinya, terimakasih sudah menemani dan membantu Penulis;
 12. Untuk sahabat-sahabatku Anisa Dwi Ramadhan, Daesyifa Bunga Hartawan, Farah Daryl Najwa, dan Satria Biamantoro yang selalu membantu, mengerti dan memahami Penulis serta selalu menjadi tempat Penulis bercerita dan berkeluh kesah tentang segala macam hal tanpa rasa khawatir;
 13. Untuk kawan seperjuangan masa kuliahku, Caca, Dae, Farah, Agnes, Cika, Karyn, Agre, Salma, Ipo, Aisyah, Ama, Zatta, Winanda, dan Zalfa, yang selama

menjalani kuliah selalu memberikan semangat, kekuatan, hiburan, dukungan, dan kebahagiaan dalam diri Penulis;

14. Untuk teman-temanku, Nisa, Silvia, Dina, Fira, Enica, Lutfi, Fanny, dan Irgy yang selalu memberikan tawa kepada Penulis walaupun terkadang dengan cara yang tidak biasa;
15. Untuk teman-temanku, Farah, Wulan, Jasmine yang telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan Penulis;

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2023

Penulis

Sakira Audia Syafinas

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	12
a. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Jabatan Notaris	12
b. Kewajiban, Kewenangan dan Larangan Notaris.....	15
c. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia	18
d. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia	21
B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris	23
a. Pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukum MPN	23
b. Majelis Pengawas Daerah (MPD).....	25
c. Pengawasan Notaris	26
d. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris.....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris	32
a. Pengertian Kode Etik Notaris.....	32
b. Kewajiban Etis dan Larangan Yang Harus Dipatuhi Notaris	34
c. Pelanggaran Kode Etik.....	35
d. Jenis-Jenis Akta / Bentuk-Bentuk Akta	36
E. Kerangka Pikir	38

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Tipe Penelitian	41
C. Metode Pendekatan Masalah	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Teknik Pengolahan Data	44
G. Analisis Data.....	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Mengenai Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Perhari Di Kota Bandar Lampung.....	47
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Menurut Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Mengenai Pembuatan Akta Perhari Di Kota Bandar Lampung.....	70

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat akta tersebut dibuat.¹ Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris adalah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan Notaris adalah untuk melayani kepentingan umum. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya².

Pada saat penghadap datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi. Notaris

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 13.

² Salim hs. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.35

terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.³ Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUNJ).

Proses pembuatan akta terdiri dari tahap pra pembuatan akta, pelaksanaan pembuatan akta dan penandatanganan pembuatan akta Notaris secara keluruhan merupakan serangkaian kegiatan untuk menciptakan akta autentik yang menjamin kepastian tanggal, waktu sampai dengan pembacaan akta dan penutup akta. Akta otentik yang dibuat oleh para pihak memiliki tujuan, yakni sebagai sarana hukum tertulis yang mengikat bagi para pihak yang ingin melaksanakan suatu perjanjian. Para pihak yang ingin melaksanakan perjanjian tentunya berlandaskan adanya saling kepercayaan namun terkadang ada pula kekhawatiran yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tujuan awal dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, dibuatlah akta otentik sebagai sarana atau alat bahwa suatu perbuatan hukum tersebut akan, sedang, maupun pernah terjadi. Perjanjian menjadi kuat apabila dibuat dalam bentuk tertulis, selain bertujuan sebagai sarana hukum tertulis para pihak yang melaksanakan perjanjian, akta otentik juga memiliki fungsi-fungsi lain. Macam-macam akta yang dikeluarkan oleh notaris merupakan Akta Otentik, Akta Perjanjian, Akta Pendirian Perusahaan, Akta Jual Beli, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Sertifikat Hak Milik, Akta Waris, dan Surat Kuasa.

Secara normatif, peran Notaris hanyalah media untuk lahirnya suatu akta otentik Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga hak dan kewajiban hukum yang dilahirkan dari perbuatan hukum yang disebut dalam akta Notaris, hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan jika terjadi sengketa mengenai isi perjanjian, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan kewajiban dan dalam menuntut suatu hak, karena Notaris berada di luar perbuatan hukum pihak-pihak tersebut. Tugas jabatan yang dijalankan oleh para Notaris bukan sekedar pekerjaan

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: Ull Press, 2009). hlm.19

yang diamanatkan oleh undang-undang semata, namun sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris.

Dalam menjalankan tugas jabatan seorang Notaris, terikat pada Kode Etik Notaris yang bertujuan untuk menjaga moral, profesionalisme, akuntabilisme jabatan notaris. Oleh karena itu, seorang Notaris berkewajiban untuk memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. Dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris wajib memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan notaris dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris bukan juru tulis semata, namun Notaris perlu mengkaji semua hal yang berkaitan dengan penghadap, apakah yang diinginkan penghadap tidak bertentangan dengan Undang- Undang Jabatan Notaris, dan peraturan hukum yang berlaku. Kewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya otentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat merugikan kepentingan masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.⁴

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta otentik menjadi alat bukti paling sempurna dengan segala akibatnya di muka hukum. Oleh karena itu, prosedur pembuatan akta otentik oleh notaris bukanlah urusan administratif semata. Ada legitimasi yuridis dalam prosedur kerja notaris yang membuat sebuah akta menjadi otentik.

⁴ Pasal 3 butir 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga anggota kelompok profesi tidak akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini adalah suatu perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak bisa dipaksakan dari luar. Kode etik profesi sebagai penentu moralitas dalam sebuah bidang pekerjaan manusia, memiliki fungsi diantaranya; sebagai kriteria prinsip profesional bagi anggota kelompok profesi, sebagai standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi dan sebagai norma perilaku bagi anggota kelompok profesi. Selain ke tiga fungsi tersebut kode etik profesi mempunyai peran sebagai upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Jadi kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri dengan kata lain bahwa kode etik profesi lahir dari dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang tergabung dalam organisasi profesi yang satu dengan organisasi lainnya memiliki rumusan kode etik profesi yang berbeda-beda, baik unsur normanya maupun ruang lingkup dan wilayah berlakunya. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah, tidak lepas dari peranan Notaris, karena melalui Notaris pihak Bank dan nasabah menuangkan perjanjian yang dibuat, agar bisa dijadikan sebagai alat bukti yang otentik atau bukti yang sempurna, sehingga para pihak yang membuat perjanjian akan terlindungi dengan adanya kepastian hukum, namun Notaris dalam menuangkan perjanjian yang dibuat oleh para penghadap atau para pihak Notaris.

Selaku pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, notaris harus menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan akan menjaga sikap, tingkah laku, akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris dan wajib memahami dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan suatu hal yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan penjelasan diatas, cukup menggambarkan bahwa notaris merupakan suatu profesi

yang bermartabat, dan sudah seharusnya notaris untuk menjaga harkat martabat pekerjaan dan jabatannya yang mulia itu. Patuh terhadap undang-undang, kode etik profesi notaris, tidak melakukan pelanggaran yang disebutkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan sebagian cara untuk menjaga harkat martabat seorang Notaris.

Notaris Indonesia berkumpul dalam satu organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) yang merupakan wadah perkumpulan/organisasi bagi Notaris, yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai badan hukum (Rechtspersoon) berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mana merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai Pejabat Umum. Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan yang tujuannya sebagai ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para Notaris yang menjadi anggotanya. Organisasi ini menjadi satu satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga Organisasi Notaris. Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (selanjutnya disebut PerDKP Nomor 1 tahun 2017) mengatur batas pembuatan akta Notaris sebanyak 20 (dua puluh) akta perhari. Tujuan dari diaturnya batas pembuatan akta Notaris perhari adalah agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya benar-benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tentang Jabatan notaris. Peraturan yang ditentukan oleh Dewan Kehormatan Pusat bahwa kewajaran dalam pembuatan akta dalam sehari

⁵ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83

adalah 20 (dua puluh) akta, yang mana peraturan ini menimbulkan pro dan kontra dikalangan notaris itu sendiri.

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik dan mengisi kekurangan UUJN maka Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP INI) bersama-sama dengan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta.

Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PerDKP INI Nomor 1 Tahun 2007 merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris (KEN). Pertimbangan lainnya bahwa pembuatan akta yang jumlahnya terlalu banyak, dikhawatirkan akta dibuat tidak sesuai dengan batas kewajaran dalam membuat akta atau tidak sesuai dengan undang-undang yakni UUJN misalnya akta tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada permintaan penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap berakibat akta batal demi hukum. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Per DKP INI No 1 Tahun 2017, menyebutkan :

“Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundangundangan lainnya.”

Langkah yang telah diambil oleh DKP INI dalam menerbitkan peraturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta dirasa sudah tepat karena tidak melanggar anggaran dasar perkumpulan INI, kewenangan yang dimiliki DKP INI pun bersumber langsung dari keputusan kongres.⁶ Pada kenyataannya menurut bapak

⁶ Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : *Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 17

Toni Azhari, S.H., M.Kn. selaku Dewan Kehormatan Daerah (Bandar Lampung) di lapangan masih banyak Notaris yang membuat akta lebih dari 20 (dua puluh) akta bahkan ratusan, untuk pembuatan akta fidusia sebenarnya tidak masalah apabila penandatanganan akta nya dilakukan di bank dan Notaris yang mendatangi bank, namun yang menjadi masalahh apabila tidak ada pihak yang datang menghadap Notaris.⁷

Mengingat peranan dan kewenangan notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perilaku dan perbuatan notaris dalam menjalankan jabatan profesinya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat, sehingga lembaga pembinaan notaris dan pengawasan kode etik notaris perlu diefektifkan agar notaris diharapkan dapat menjalankan profesi jabatannya dengan selalu meningkatkan kualitas profesionalisme dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris perlu mendapat pengawasan dan pembinaan, pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris.

Adapun maksud dari ketetapan pembatasan jumlah akta per hari memang tidak ada dijelaskan didalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 akan tetapi mengingat Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 lahir dari ketentuan Kode Etik Notaris yang menyangkut kaidah moral dan Jabatan Notaris merupakan jabatan dengan menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan berwibawa maka sudah sewajarnya seorang Notaris dalam bertindak harus menjunjung tinggi sikap profesionalitas kerja dalam melayani masyarakat khususnya pada pembuatan akta dalam jumlah batas kewajaran yakni 20 (dua puluh) akta per hari.

Kota Bandar Lampung merupakan kawasan yang sangat berkembang saat ini. Pertumbuhan penduduk dan juga permukiman membuat tugas seorang Notaris untuk membuat akta Notaris menjadi lebih banyak dan berpotensi besar melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PerDKP Nomor 1 tahun 2017. Hal tersebut menjadi suatu dilema, di satu sisi Notaris ingin tetap menjaga Kode Etik Notaris,

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Toni Azhari, S.H., M.Kn selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandar Lampung, tanggal 10 Agustus 2023 pukul 12.00 WIB.

namun di sisi lain, Notaris wajib membuat akta Notaris yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya atas suatu benda.

Prosedur pemeriksaan hingga pemberian sanksi dimulai dari adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada MPD dan dibuatkan berita acaranya, kemudian MPW akan memutuskan atau meminta penjatuhan sanksi kepada Menteri yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dewan Kehormatan Notaris, jika seorang Notaris tersebut mengajukan banding maka diajukan terhadap MPP dan kemudian MPP akan memutus. Secara historis, sebelum kode etik diperintahkan secara tegas dalam UUJN, Ikatan Notaris Indonesia telah memiliki kode etik yang pertama kali diputuskan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada tahun 1974.⁸

Sebenarnya hal ini bukan kesalahan atau kelambatan dari Majelis Pengawas Notaris karena pemeriksaan rutin kepada Notaris dilakukan 1 (satu) tahun Tahun sekali dan pergantian Majelis Pengawas Notaris dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali dan kemudian dilanjutkan dengan tim pengawas yang baru dan pemeriksaan kemudian menjadi terulang dari awal sehingga sanksi pun menjadi hanya sebatas teguran, dalam melaksanakan kewajiban dan fungsinya seorang Majelis Pengawas Notaris pun tidak mendapatkan honor atau tidak dibayar dan tidak ada anggarannya, mungkin hal ini juga dapat mengurangi kemaksimalan dalam pengawasan. Prosedur pemeriksaan hingga pemberian sanksi dimulai dari adanya pelaporan dugaan pelanggaran kepada MPD dan dibuatkan berita acaranya, kemudian MPW akan memutuskan atau meminta penjatuhan sanksi kepada Menteri yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan Dewan Kehormatan Notaris, jika seorang Notaris tersebut mengajukan banding maka diajukan terhadap MPP dan kemudian MPP akan memutus.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengamati tentang implementasi ketentuan pembatasan pembuatan akta perhari terkhusus di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh notaris, hal ini sering terdengar di telinga notaris serta

⁸ Pengurus Pusat IkatanNotarisIndonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 198

masyarakat. Namun dalam praktiknya sejauh mana teknis pengawasan di lapangan terhadap notaris dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya yang menjadi masalah yang kompleks dalam implementasi di lapangan. Hal inilah yang menjadi ide dasar dilakukannya penelitian. Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : **“Implementasi Ketentuan Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Perhari Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Di Kota Bandar Lampung.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat di identifikasikan dua pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi mengenai ketentuan pembatasan pembuatan akta notaris perhari di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan ketentuan pembatasan pembuatan akta perhari menurut peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 mengenai pembuatan akta perhari di Kota Bandar Lampung?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya etika profesi hukum, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini meliputi Pelanggaran Kode Etik Notaris Terhadap Pembatasan Pembuatan Akta Menurut Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini diajukan untuk melengkapi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi mengenai ketentuan pembuatan akta notaris perhari di Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui, memahami, dan menganalisis lebih lanjut teknis pengawasan dalam penerapan peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 mengenai pembatasan pembuatan akta perhari di Kota Bandar Lampung

E. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum keperdataan yang berkenaan dengan etika profesi hukum khususnya terkait kode etik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan kepada masyarakat terhadap informasi baru mengenai penyerahan protokol notaris. Masyarakat diharapkan untuk berperan aktif memberitahukan atau melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah apabila ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh notaris yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bagi Notaris harus lebih memahami prosedur dan alur dari proses penyerahan protokol notaris kepada notaris pengganti, serta lebih mensosialisasikan lagi pengetahuan tersebut kepada keluarga maupun ahli warisnya.

- c. Bagi Dewan Kehormatan Notaris agar lebih meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kode etik profesi notaris mengingat notaris merupakan profesi jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum sehingga sangat penting untuk mempertahankan harkat dan martabat seorang Notaris di masyarakat.
- d. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya mengenai etika profesi hukum.
- e. Bahan informasi dan literatur bagi pihak-pihak khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan bahasan etika profesi notaris.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris dan Dasar Hukum Jabatan Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Notaris adalah orang yang mendapatkan kuasa pemerintah berdasarkan penunjukkan untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁹ Soegondo Notodisoerjo menyebutkan dalam bukunya, secara kebahasaan Notaris berasal dari kata Notarius untuk jamak, Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi notaris pada jaman tersebut berbeda fungsi dengan fungsi Notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain mengatakan, bahwa nama notaries aslinya berasal dari nota listeria yang artinya menyatakan suatu perikatan. Merujuk pada Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

Notaris merupakan sebuah lembaga independen yang terikat dengan peraturan jabatan dan notaris bebas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam lingkup profesi notaris. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah sebagai pejabat umum, namun notaris tidak menerima gaji dan dana pensiun dari pemerintah. Notaris berasal dari kata “Notarius”, Notarius adalah sebuah nama yang pada zaman romawi kuno diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Beberapa pendapat lain menjelaskan istilah

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 618.

Notaris berasal dari kata “Nota Literaria” yaitu yang menyatakan suatu perkataan. istilah Notarius sekitar abad V-VI diberikan kepada sekretaris-sekretaris di kerajaan dan para pegawai di istana yang menjalankan pekerjaan dalam bidang administratif.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Rumusan UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum. Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Oleh karena itu, notaris sebagai pejabat umum ikut serta dalam melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

Lembaga Notariat merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti diantara mereka. Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Fungsi Notaris adalah memberi kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris bertindak profesional, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau alat bukti kuat yang dapat membuat suatu perjanjian untuk melindungi kepentingan umum.¹⁰

Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik. Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada

¹⁰ Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta. hlm. 13.

kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.¹¹ Dasar hukum jabatan notaris di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda di Indonesia tepatnya pada tanggal 17 Maret 1822 (Stb.No. 11) dikeluarkan Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Jabatan notaris diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang Perubahan ini diatur hal-hal seperti:

1. Adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 menjadi 24 bulan,
2. Penambahan kewajiban larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara notaris,
3. Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang
4. Penyesuaian sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu antara lain, berupa pernyataan bahwa Akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan (bersifat pribadi), peringatan lisan/tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada notaris,
5. Perbedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun relatif,
6. Pembentukan majelis kehormatan notaris,
7. Penguatan dan penegasan organisasi notaris,

¹¹ Lutfi Effendi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77.

8. Penegasan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik,

9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

b. Kewajiban, Kewenangan dan Larangan Notaris.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJNP dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

- a). Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga
- b). Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta yang menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c). Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d). Mengeluarkan Grosse Akta, salinan Akta atau kutipan akta berdasarkan Minuta Akta;
- e). Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f). Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g). Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, akta tersebut dapat dijilid lebih dari satu buku dan mencatat minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h). Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i). Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

- j). Mengirimkan dalam akta sebagaimana dimaksud di dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k). Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l). Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan, nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m). Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadirkan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan Notaris.
- n). Menerima magang calon Notaris.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UJNP di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, selain memiliki kewajiban yang harus dijalankan, juga harus tunduk pada larangan-larangan yang harus di indahkan dalam menjalankan tugas jabatannya. Selanjutnya mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi larangan tersebut diatur di dalam Pasal 17 UJNP.

Tugas Notaris secara umum antara lain:¹²

- a. Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 UJN dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta-akta otentik Notaris terdiri dari:
 - a) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (Perseroan Terbatas, Firma dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah)
 - b) Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli rumah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.

¹² *Ibid.* hlm. 14-16.

- b. Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan ke dalam bukti khusus (waarmerken), lalu mengesahkan surat-surat dibawah tangan tersebut (legalseren).
- c. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir)
- e. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang sudah ditandatangani dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asi yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 UUJN).

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, tugas Notaris sebagai berikut:

- a. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum diantara subyek-subyek hukum yang bersifat perdata.

Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik. Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.¹³

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 UUJNP kewenangan Notaris bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

¹³ Lutfi Effendi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77.

- a. Kewenangan utama/umum, Pasal 15 ayat (1)
- b. Kewenangan tertentu, Pasal 15 ayat (2)
- c. Kewenangan lain-lain, Pasal 15 ayat (3)

Kewenangan utama/umum Notaris membuat akta otentik yang menyangkut semua pembuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, dan menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya mengenai kewenangan tertentu dari Notaris, diatur di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) UJJP, yang menyebutkan 7 (tujuh) macam kewenangan, yakni:

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

c. Sejarah Ikatan Notaris Indonesia

Awal berdirinya Ikatan Notaris Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Semakin berkembangnya peran notaris dan bertambahnya jumlah notaris mendorong para notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi

para notaris Indonesia. Perkumpulan yang didirikan pada awalnya hanya ditujukan bagi ajang pertemuan dan bersilaturahmi antara para notaris yang menjadi anggotanya. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia adalah ‘*de-Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*’, yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908.¹⁴

1. Organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum. Didalam Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris, Notaris menjalankan jabatannya mempunyai unsur-unsur perilaku profesional sebagai berikut:

1. *Pertama*, perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
2. *Kedua*, harus mempunyai integritas sosial, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi.
3. *Ketiga*, harus jujur, tidak saja pada Pihak Kedua atau Pihak Ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri.
4. *Keempat*, keahlian tenaga profesional Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.
5. *Kelima*, ia harus memegang teguh Kode Etik Notaris. Memegang teguh Kode Etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam Kode Etik Profesi itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris.

Hal ini juga dikuatkan oleh PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 009-014/PUU-III/2005 tanggal 13 September 2005 atas perkara: “Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik

¹⁴ Anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6

Indonesia Tahun 1945”, yang menyatakan bahwa IKATAN NOTARIS INDONESIA adalah organisasi Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum dan merupakan wadah tunggal bagi Notaris di seluruh Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi anggota ke-66 dari Organisasi Notaris Latin International (*International Union of Latin Notaries – UINL*) pada tanggal 30 Mei 1997 di Santo Domingo, Dominica.¹⁵

Verëeniging ini berhubungan erat dengan ‘*Broederschap van Candidaat-Notarissen in Nederland en zijne Koloniën*’ dan ‘*Broederschap der Notarissen*’ di Negeri Belanda, dan diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Mula-mula sebagai para pengurus perkumpulan ini adalah beberapa orang notaris berkebangsaan Belanda yaitu L.M. Van Sluijters, E.H. Carpentir Alting, H.G. Denis, H.W. Roebey dan W. an Der Meer. Anggota perkumpulan tersebut pada waktu itu adalah para notaris dan calon notaris Indonesia (pada waktu itu *Nederlandsch Indië*). Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (*statuten*) perkumpulan itu. Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6 perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan ‘*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*’ berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris di Indonesia.

Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka (5) UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan

¹⁵ Ikatan Notaris Indonesia, *Sejarah Singkat INI*, <https://iniipatbanyuwangi.id/tentang-ini/#:~:text=Awal%20berdirinya%20Ikatan%20Notaris%20Indonesia,perkumpulan%20bagi%20para%20notaris%20Indonesia>, diakses pada tanggal 11 September 2023

hukum. Sebagai tempat berhimpun maka notaris berkumpul dalam satu wadah yaitu Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Organisasi Notaris Republik Indonesia yang ada pada dan hingga saat ini, yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya wadah bagi Organisasi Notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang didalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2005 di Bandung telah berhasil untuk merubah Anggaran Dasar dan Peraturan Kode Etik sesuai dengan UUJN ¹⁶.

d. Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadi pengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8, Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang di bentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

1. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
2. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
3. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan

¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, ”*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 86

masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.¹⁷

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Menurut anggaran dasar INI dewan kehormatan pusat terdiri dari 7 orang anggota biasa yaitu sekurang-kurangnya 4 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 3 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris. Dewan kehormatan wilayah terdiri dari 5 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 3 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 2 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris, dan dewan kehormatan daerah terdiri dari 3 anggota biasa dari sekurang-kurangnya 2 orang anggota biasa dari notaris aktif, dan 1 orang sebanyak-banyaknya dari anggota biasa werda notaris, sudah seharusnya dengan anggota yang telah dimilikinya dewan kehormatan dapat menindak Notaris-Notaris yang melanggar kode etik Notaris.

Dewan kehormatan dapat mencari fakta atau dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan atas inisiatif sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan telah terjadinya pelanggaran kode etik,¹⁸ Dalam kode etik diatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus ditaati oleh setiap Notaris. Apabila terdapat Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan

¹⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200.

¹⁸ Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015

kode etik maka Dewan Kehormatan akan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Majelis Pengawas Notaris

a. Pengertian Majelis Pengawas Notaris dan Dasar Hukum MPN

Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi masyarakat, tidak dipungkiri perilaku dan pembuatan Notaris dalam menjalankan jabatannya rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Maka salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan tersebut UUJN mengatur ketentuan pengawas agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya. Berikut pengertian Majelis Pengawas, berdasarkan beberapa sumber:

- a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
- c. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. MPD adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan

pembinaan terhadap notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota yang memperoleh wewenang berdasarkan delegasi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tingkatan MPD Notaris dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang tingkatan-tingkatan MPN, yaitu:

1. MPD Notaris berkedudukan di Kabupaten/Kota.
2. MPW Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.
3. MPP Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Majelis Pengawas membentuk Majelis Pemeriksa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu orang sekretaris.

Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas. Pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat) yang sifatnya insidental saja dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama notaris. Tugas utama pengawasan tetap berada di Majelis Pengawas. Ketiga institusi dibawah Majelis Pengawas akan melakukan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap notaris dengan kewenangan masing-masing.

Dasar hukum Majelis Pengawas Notaris berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Peraturan Menteri

Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

b. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut MPD merupakan salah satu majelis pengawas Notaris yang dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota. Berdasarkan Pasal 69 UUJNP membahas mengenai Majelis Pengawas Daerah yang meliputi:

- a). Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten/kota;
- b). Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3);
- c). Dalam hal di suatu kabupaten/kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Daerah Gabungan untuk beberapa kabupaten/kota;
- d). Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- e). Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

Tugas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah di atur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, meliputi:

- a). Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah
 1. Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan
 2. Membentuk Majelis Pengawas Daerah
 3. Membentuk Tim Pemeriksa

4. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari

5. Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat

6. Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan izin cuti.

b). Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Dalam hal ketua berhalangan, sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan termasuk melaksanakan Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, angka 1, 3 dan angka 1,4)

c). Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

1. Membantu dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar

2. Membantu Ketua/Wakil Ketua/Anggota

3. Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan

4. Membuat berita acara persidangan Majelis Pengawas Daerah

5. Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah

6. Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah, dan

7. Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

c. Pengawasan Notaris

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai, dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah merupakan proses pemantauan kegiatan yang dilakukan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, serta bertujuan untuk mencapai tujuan yang

telah direncanakan. Pengawasan juga merupakan bentuk pengamatan, pemantauan dari seorang atasan maupun seorang yang mempunyai wewenang untuk melihat kinerja bawahannya apakah sesuai yang telah diarahkan agar tidak melenceng dari suatu proses perencanaan kegiatan tersebut.

Pengertian pengawasan menurut para ahli:

1. Mc. Farland

Memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. Artinya pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.¹⁹

2. Sondang P. Siagian

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²⁰

Berdasarkan pengertian yang sudah dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan harus memenuhi 4 kriteria, yaitu:

1. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan.
2. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*).
3. Tujuan.
4. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dibutuhkannya teori pengawasan ini dalam lingkup etika profesi notaris karena dalam menjalankan kewajiban dan wewenang notaris juga perlu diawasi oleh yang berwenang diatasnya agar menghindari perbuatan yang merugikan bagi para pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam UUJN tidak ditemukan definisi mengenai

¹⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 61.

²⁰ Sondang Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm.135.

pengawasan hanya terdapat pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 disebutkan bahwa pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian, ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu pengawasan preventif, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, pengawasan kuratif, dan pembinaan.

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie* (Sblt. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewestern*, Pasal 3 *Ordonasntie Buitengerechtelijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan di Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Mengingat peran yang dimiliki notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sangat luas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sangat tidak menutup kemungkinan bahwa notaris nantinya dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran dan perbuatan tercela untuk itu sangat dibutuhkan pengawasan oleh sebuah lembaga yang terstruktur. Tujuan diadakannya pengawasan adalah agar notaris tetap dapat terawasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan apa yang sudah tercantum dalam UUJN. Tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rentang tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta pada amandemen tersebut juga telah merubah mengenai kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berlandaskan dengan aturan hukum tersebut hanya memiliki kewenangan hanya dalam bidang peradilan, sedangkan dalam segi organisasi, administrasi, dan finansial telah menjadi kewenangan Departemen Kehakiman.

Setelah pengalihan kewenangan tersebut, notaris yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan instansi lain yaitu badan peradilan, karena dalam hal ini menteri sudah tidak memiliki kewenangan terhadap badan peradilan, kemudian mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 UUDN.

Sesuai dalam Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa seorang notaris dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh MPN. MPN itu sendiri adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sesuai apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 68 UUDN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari:

1. Majelis Pengawas Daerah.
2. Majelis Pengawas Wilayah.
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis pengawas yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam UUDN Pasal 67 ayat (3) terdiri dari unsur pemerintah, akademisi dan notaris berjumlah 9 (sembilan) orang. Unsur pemerintah berjumlah 3 (tiga) orang, unsur akademisi berjumlah 3 (tiga) orang, dan unsur notaris berjumlah 3 (tiga) orang.

Ruang lingkup pengawasan oleh MPN mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris. Apakah notaris sudah sesuai dengan UUDN dan Kode Etik Notaris atau belum. Saat terjadi pelanggaran oleh Notaris, maka MPN berhak menjatuhkan sanksi yang sebelumnya harus diawali dengan melakukan rangkaian

pemeriksaan terhadap notaris bersangkutan. Sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tersebut mencakup mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dan perilaku para Notaris yang diluar menjalankan tugas jabatan Notaris.

Tidak hanya berpedoman dengan MPN, masyarakat juga diminta turut ikut aktif membantu melakukan pengawasan dan melaporkan segala tindakan notaris yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan aturan MPN setempat dalam melakukan tugasnya. Hal ini sangat membantu untuk terciptanya lingkungan hukum yang positif dan tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat.

d. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

Pasal 66 UUJN menjelaskan kewenangan mutlak MPD yang tidak dimiliki oleh MPW dan MPP, yaitu:

1. Untuk kepentingan dalam proses peradilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang di lekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris.
 - b. Memanggil notaris untuk dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dijelaskan pula dalam Pasal 15 UUJN kewenangan MPD selanjutnya mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap seorang Notaris antara lain dalam melakukan pemeriksaan, seorang MPD sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;

1. Surat pemberitahuan tersebut mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan.
2. Pada waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pemeriksaan Notaris tersebut harus berada di kantornya dan menyiapkan protokol Notaris.

Kemudian Pasal 16 mengatur dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa, antara lain:

1. Pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh tim pemeriksa yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang telah dibentuk oleh MPD dan dibantu oleh 1 (satu) orang sekertaris.
2. Tim pemeriksa dapat wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah baik garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai derajat ketiga dengan Notaris.
3. Jika tim pemeriksa tersebut memiliki hubungan yang dimaksud seperti diatas, maka ketua MPD wajib menunjuk penggantinya.

Setelah selesai pemeriksaan, MPD wajib membuat laporan berita acara yang kemudian diserahkan kepada MPW dan pengurus organisasi jabatan notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 UUJN. Ketentuan dalam Pasal 70 UUJN dalam hal ini mengatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan:

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
2. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini.

8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangan yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas. Berkaitan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang sudah disebutkan diatas, MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris karena itu MPD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, yaitu MPD Notaris dapat melakukan pengawasan terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan bahwa Notaris melakukan pelanggaran yang sudah diatur dalam ketentuan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang sudah disinggung sebelumnya. Selain kewenangan yang sudah dibahas diatas, ada beberapa kewenangan MPD yang bersifat administratif yang masih memerlukan keputusan rapat yang diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021.

C. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Notaris

a. Pengertian Kode Etik Notaris

Kode etik bukan merupakan hal yang baru.²¹ Sudah sejak dahulu dilakukan usaha-usaha untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis sehingga dapat menjadi pegangan pokok anggota profesi untuk tetap menjalankan hakikat moralitas profesinya. Kode etik dalam arti sempit yaitu aturan moral atau etika dan tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam aturan yang sudah dikodifikasikan. Kode etik dalam arti luas meliputi tidak saja aturan yang sudah dikodifikasikan akan tetapi termasuk

²¹ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Op.cit.* hlm. 161

perilaku Notaris yang tidak terpuji, tidak patut, tidak pantas dengan memakai ukuran akhlak atau moral.²² Kode etik adalah norma atau peraturan mengenai etika, baik tertulis maupun tidak tertulis. Etika tidak lepas dari pandangan moral filolofosi karena mempunyai kaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku seseorang yang tercermin dari hati nurani seseorang. Moral adalah akhlak, budi pekerti mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya itu sebagai manusia baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Sementara integritas adalah kesadaran atas fungsi seseorang di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subyektif apapun.²³

Kode etik pada umumnya memberikan petunjuk yang bersifat mendasar untuk hal-hal sebagai berikut:²⁴

- a. Batas-batas hubungan kesetaraan antara klien dan profesional yang bersangkutan. Batas-batas hubungan seorang profesi melakukan tugas profesionalnya, memberi gambaran kepada publik sejauh mana profesional itu memberi pelayanan terhadap kienya.
- b. Standar baku evaluasi yang dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi.
- c. Pengembangan jenjang profesi, dapat berupa kajian ilmiah maupun penelitian dan publikasi atau penerbitan lainnya.
- d. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh profesi
- e. Manajemen pengelolaan sebuah profesi. Manajemen pengelolaan merupakan sesuatu yang harus ada dalam sebuah organisasi.
- f. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-

²² Komar Andasmita, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung, hlm. 97.

²³ Ghofur Anshori, 2010, *Op.cit.* hlm.161

²⁴ I Gede A.B. 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 166.

undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan Notaris. Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Kode etik diperlukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Kode etik merupakan rambu-rambu atau pengaman bagi Notaris agar tidak terjadi pelanggaran di dalam melaksanakan jabatannya. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya melayani masyarakat, diharapkan dapat menjadi panutan dan teladan di dalam masyarakat. Untuk itu perlu diberi pengaman agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan.

Kode etik berlaku jangka panjang dan diupayakan dapat meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap kali dilakukan Notaris. Pelanggaran yang dilakukan di luar lingkungan kantor, bekerjasama dengan biro jasa, mempunyai lebih dari satu kantor, melakukan promosi dengan mencantumkan nama dan jabatannya melalui media, mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani dan melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat dikategorikan pelanggaran terhadap kode etik Notaris.

b. Kewajiban Etis dan Larangan Yang Harus Dipatuhi Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris wajib mematuhi kode etik dan taat pada peraturan. Hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap Ikatan Profesi Notaris itu sendiri, dan terhadap Negara. Dalam menjalankan tugas jabatan Notaris dituntut:²⁵

- a. Melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.

²⁵ I Gede A.B. Wiranata, 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, "Bandung, hlm. 251-252.

- b. Menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya ini sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskna kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun yang akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Adapun sejumlah kewajiban etis yang dimiliki Notaris dalam menjalankan profesinya dijelaskan dalam Pasal 3 kode etik Notaris yaitu:

- a). Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
- b). Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris
- c). Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
- d). Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e). Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kehormatan
- f). Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g). Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honarium;

c. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran-pelanggaran terhadap kode etik, terjadi ketika Notaris tidak menjalankan perannya sesuai dengan yang diatur dalam UUJN dan kode etik. Terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Notaris, yaitu:

- a). Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan kegamaan dan menurut kata hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat.

b). Pelanggaran terhadap kode etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

c). Pelanggaran terhadap kode etik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana ditemukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin.

d. Jenis-Jenis Akta / Bentuk-Bentuk Akta

1. Akta Outentik Akta outentik adalah akta yang bentuknya ditentukan undang-undang, hal ini mendefinisikan adanya akta outentik diatur oleh undang-undang, dan ada pula akta autentik yang formulasi aktanya ditentukan undang-undang, seperti yang tercantum dalam KUHPerdara pasal 1868 Yang berbunyi :

*“Suatu akta outentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”.*²⁶

Kedua akta outentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang ini harus sesuai dengan yang ditentukan oleh para pihak tentang isi akta tersebut. Ketiga akta outentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini para pihak menghadap pejabat yang bewenang dan menentukan isi akta tersebut.

2. Akta di Bawah Tangan

Pengertian akta di bawah tangan adalahsesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata menyebutkan:

*“ yang dianggap tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum ”*²⁷

²⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 566

²⁷ Pasal 1874 KUH Perdata

Dari penjelasan pasal diatas dapat kita ketahui bahwa akta di bawah tangan hanyalah surat yang melibatkan para pihak yang terlibat didalam akta tersebut tanpa membawa pejabat umum yang berwenang untuk itu. Syarat suatu akta disebut akta dibawah tangan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil:

Syarat formil akta di bawah tangan:


- a. Berbentuk tertulis atau tulisan
- b. Dibuat secara partai (dua pihak atau lebih)
- c. Ditandatangani oleh para pihak
- d. Mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

Syarat materil akta di bawah tangan dapat dijelaskan dari hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan berisi persetujuan tentang perbuatan (*reschts handeling*) atau hukum (*rechts betterkking*).
2. Syarat akta di bawah tangan, pembuat atau para pembuat akta disengaja sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan hukum yang diterangkan dalam akta.²⁸

²⁸ M Yahya Harahap, *op cit.*, hlm. 597

E. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris acuan atau dasar dibuatnya Kode Etik Notaris yang dimana salah satu substansinya membahas mengenai Kode Etik Notaris, dalam Peraturan DKP-INI Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 merupakan point dari penulisan ini yang substansinya mengenai Pembatasan Pembuatan Akta Melebihi Batas Aturan Perhari. Dari peraturan tersebut penulis meneliti implemntasi ketentuan pembuatan akta perhari di Bandar Lampung apakah sudah efektif atau belum, serta teknis pengawasannya dalam penerapan peraturan tersebut. Pada awalnya pembatasan

akta tidak ada penentuan angkanya, namun dalam peraturan DKP-INI diatur menjadi 20 akta perhari bagi notaris. Dengan adanya bantuan dari pengawasan Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan pada pasal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menganalisis lebih lanjut bagaimana Pelanggaran Kode Etik Notaris Terhadap Pembatasan Pembuatan Akta Melebihi Batas Aturan Perhari. Jika ada, apakah ada upaya yang dapat dilakukan ada penyelesaian untuk mengatasi hambatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian. Pengertian metode penelitian menurut KBBI merupakan cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.²⁹ Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³⁰

Pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.³¹ Sedangkan menurut KBBI, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode ilmiah merupakan suatu

²⁹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, "*Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*", Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018), hlm.7.

³⁰ I Gede AB Wiranata, "*Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*", (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017), hlm. 38.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.326.

proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah perumusan hipotesis, pengenalan dan pengidentifikasian masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.³² Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.³³

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*in abstracto*) serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).³⁴ Penelitian normatif terapan bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:³⁵

1. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan yang telah diuraikan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai fenomena hukum atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan

³² I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung, Anugrah Utama Rahaja, 2018, hlm.7.

³³ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung; Zam Zam Tower, 2017, hlm. 38.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Bakti, 2004, hlm 50

³⁵ *Ibid*, hlm 52

karakteristik dari fakta-fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.³⁶ Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dan mengenai pembatasan jumlah pembuatan akta perhari serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum terkait pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik profesi notaris di Kota Bandar Lampung terkait pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik profesi notaris di Provinsi Lampung.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. ini berarti dalam penelitian ini yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad, pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Terdapat tiga jenis pendekatan masalah dalam penelitian hukum normatif-terapan, peneliti memilih jenis sebagai berikut:

1. *Nonjudicial case study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik;
2. *Live-case Study*, yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif terapan, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder dibedakan antara bahan hukum :³⁸

1. Yang berasal dari hukum, yaitu perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum dan catatan hukum.

³⁶ *Ibid*, hlm. 50.

³⁷ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, hlm. 43.

³⁸ *Op.Cit* hlm 121

2. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yaitu ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, dan ulasan hukum.

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:³⁹,

- a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang berkaitan dengan kode etik notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi kegiatan-kegiatan praktik legislatif termasuk juga praktik yudisial.⁴⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahanbahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.⁴¹

³⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 31.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm. 155.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 112.

E. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni penelitian secara langsung di lapangan dalam hal ini terhadap Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandar Lampung, berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan teknik wawancara dalam rangka pengumpulan data sehingga didapatkan data yang akan diolah. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab tatap muka dengan narasumber. Wawancara dapat dilakukan baik secara terstruktur (sudah memiliki/mempersiapkan daftar pertanyaan) ataupun secara tidak terstruktur (pertanyaan spontan). Seiring berkembangnya zaman, kini wawancara sudah bisa dilakukan dengan media-media pendukung seperti aplikasi *whatsapp*, *line*, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data lewat wawancara, yang menjadi narasumber penulis adalah Ketua Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Bandar Lampung Bapak Toni Azhari, S.H., M.Kn. Penulis menggunakan wawancara terstruktur yang didalam perolehannya dilakukan secara insidentil. Wawancara dilakukan kepada para informan dengan menggunakan alat perekam, penulis akan meminta izin agar bersedia untuk diwawancarai dengan alat perekam untuk memperoleh hasil wawancara yang akurat dan agar tidak kehilangan informasi.

Sebelum mengajukan pertanyaan, peneliti menjelaskan terlebih dahulu mengenai permasalahan penelitian dan pedoman yang dilakukan selama kegiatan wawancara berlangsung. Peneliti selalu mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk menyesuaikan jawaban dengan pertanyaan yang diajukan mengenai Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembatasan Pembuatan Akta Perhari Berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Hal ini untuk menjaga validitas data dan untuk memperoleh informasi yang akurat dan lengkap.

F. Teknik Pengolahan Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari

tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.⁴² Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴³ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta

⁴² Miles, Matthew B. Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, UI Press, 1992, hlm. 16.

⁴³ *Ibid*, hlm. 17

penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.

G. Analisis Data.

Analisis data merupakan merupakan suatu proses mengorganisasikan dan menggunakan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁴ Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁴⁵ Hasil dari data yang diperoleh nantinya akan diuraikan penulis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang terjadi.

⁴⁴ Edi Ikhsan dan Mahmul Siregar, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009, hlm. 28.

⁴⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 66.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan untuk itu, kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari terkait ketentuan pembatasan pembuatan akta notaris perhari di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan belum efektif dikarenakan masih banyak notaris di Kota Bandar Lampung yang belum mengerti arti dari peraturan tersebut sehingga masih banyak notaris yang tidak paham dengan tujuan dari peraturan ini. Memang ada kalimat pembenar dalam Pasal 2 tersebut yaitu “sepanjang dapat dipertanggungjawabkan” artinya bahwa bisa saja dan boleh saja seorang notaris melebihi dari 20 perhari sepanjang dapat dipertanggungjawabkan. Namun menjadi pertanyaan besar bagaimana bentuk dari pertanggungjawaban notaris sendiri atas tindakannya tersebut. Secara logika hal ini adalah akar utama dari semua pelanggaran notaris bila dibiarkan terus menerus.

2. Hambatan teknis pengawasan dalam penerapan peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari mengenai pembuatan akta perhari di Kota Bandar Lampung dalam teknisnya belum bisa dikatakan berhasil, dikarenakan sangatlah lemah jumlah akta , dikatakan lemah dalam artian adanya rasa konflik of interest atau rasa sungkan antar sesama notaris. Peraturannya sudah memadai namun dalam teknis dilapangan belum bisa dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak notaris mengabaikan bahkan tidak takut dengan pengawasan yang di awas dengan Majelis Pengawas Notaris dengan alasan soal rezeki. Hambatan teknis

pengawasan terkendala pengawasan tetap, dikarenakan setiap pergantian kepengurusan (3 tahun sekali) kerap terjadi pembiaran masalah yang ada sebelumnya.

B. Saran

1. Disarankan Ketika notaris masih menjabat, relasi antara Notaris dan MPD harus terjaga dengan baik di setiap daerahnya masing-masing. Notaris diharapkan tertib dan patuh pada aturan yang telah dibuat dari Ikatan Notaris Indonesia. Kepada Ikatan Notaris Indonesia, perlu di adakan diklat atau seminar yang diikuti oleh seluruh Notaris di Indonesia dalam upaya menciptakan Notaris yang professional dan berwibawa. Hal tersebut perlu dilakukan agar Notaris dalam membuat akta otentik, tidak terpaku pada kuantitas tetapi pada kualitas, sehingga akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak kehilangan marwah kepastian hukumnya. Kepada Notaris, dalam membuat akta otentik, perlu memegang prinsip kedisiplinan, ketelitian, dan kehati-hatian. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya sengketa hukum atau kecacatan hukum atas akta Notaris yang dibuatnya.

2. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen wajib diutamakan oleh Notaris sebelum membuat akta Notaris itu sendiri. Kepada Dewan Kehormatan Notaris, perlu melakukan sosialisasi PerDKP Nomor 1 tahun 2017 kepada Notaris di Indonesia. Sosialisasi tersebut dapat memanfaatkan melalui teknologi saat ini, sehingga Notaris dapat terus diingatkan agar bersikap profesional dalam membuat akta Notaris. Kepada MPD terkhususnya di daerah Kota Bandar Lampung diharapkan untuk sesuai arahan peraturan. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat agar terhindarnya permasalahan ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adjie, Habib, 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama)
- , 2009, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama,).
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia : Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, (Citra Aditya Bakti, Bandung)
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1991, *Notaris I, Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asosiasi Notaris /Notariat*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung,
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).
- Effendi, Lutfi, 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Malang, .
- Harahap, M Yahya, 2009. *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018 “*Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*”, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja).
- Miles, Matthew B. Huberman, 1992. A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, Jakarta, UI Press.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siagian, Sondang, 2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Simbolon, Maringan Masry, 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI.

- Sudarto, 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta)
- Sujamto, 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Yudhistira Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1987. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, Bambang, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002. *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Wiranata, I Gede A.B., 2005, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, “Bandung,.
- , 2017. “*Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*”, (Bandar Lampung: Zam Zam Tower)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 618.
- Pasal 1874 KUH Pedata
- Pasal 3 butir 1 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
- Pasal 8 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Pengurus Pusat IkatanNotarisIndonesia, 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia: *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 jo Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83

Jurnal

Agnes Wie Lawa (2018), *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melebihi Ketentuan Batas Kewajaran*.

Ayu Alwiandari (2018), *Larangan Membuat Akta Melebihi Batas Kewajaran Yang Ditentukan Oleh Dewan Kehormatan Pusat (Studi Pasal 4 Angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris)*. (Tesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Dr. Soegianto, Diah Sulistiyani R S. (2019). *Kewenangan Dewan Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Notaris*. Agnes Wie Lawa (2018), *Akibat Hukum Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Melebihi Ketentuan Batas Kewajaran*.

Edi Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009 *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ferdiansyah Putra dan Ghansham Anand, “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris*”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 4 Nomor 2, 2018

Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta.

Heni Kartikosari dan Rusdianto Sesung, “*Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia*”, Jurnal Al-Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mudemar A. Rasyidi, “*Fungsi Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia*” (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 9 No. 1, September 2018).

Ruslan, “*Peranan Dan Fungsi Majelis Pengawas Wilayah Terhadap Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Volume 1, Tahun 2013.

Salim hs. 2015. *Teknik Pembuatan Suatu Akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Website

<https://iniipatbanyuwangi.id/tentangini/#:~:text=Awal%20berdirinya%20Ikatan%20Notaris%20Indonesia,perkumpulan%20bagi%20para%20notaris%20Indonesia>, diakses pada tanggal 11 September 2023

<https://pengdainikotabandarlampung.org/teraspengda/>., diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 21.00 WIB.

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/>., diakses pada tanggal 30 Agustus 2023 pukul 23.12 WIB.